



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Mgl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala;

Membaca :

1. Surat Gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Mgl tertanggal 30 Juli 2018, perkara antara :

**AHMAD JAFAR**, Lahir dimenggala, pada tanggal 02 Desember 1943 umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun I RT.001 RW.002, Pujo Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, **sebagai Penggugat**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberi Kuasa kepada **FITRA AGUSTINUS, SH., MH.. Advokat / Pengacara** pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum **F. AGUSTINUS, SH., MH.. & Partners** yang beralamatkan di Perumahan Tiuh Tohou Blok B. No.11 Menggala, Tulang Bawang – CP : 082233083311. **Selanjutnya disebut KUASA PENGUGAT**

Lawan:

I. **PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA (CLP)**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Granandi, Lantai 4, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta 12950. Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

II. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Sub Direktorat Pengadaan Tanah Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Terbanggi Besar-Pematang Panggang cq. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG II** yang beralamatkan di Jalan WR. Monginsidi 220 H – Teluk Betung, Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No. 28/ Pdt.G/2018/PN.MGL tertanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 28/Pen.Pdt/2018/PN.MGL tertanggal 30 Juli 2018 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang Tanggal 17 September 2018 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan ;
2. Bahwa oleh karena pencabutan dilakukan sebelum jawaban, maka berdasarkan Alinea 1 Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat ;

Hal 1 - 3 Penetapan 28/Pdt.G/2018/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register ;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan khususnya alinea 1 pasal 271 Rv ;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Mgl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 1.058.000.- (Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)**

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, Tanggal 17 September 2018 oleh YUNIZAR KILAT DAYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh SUNGKONO, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihidiri oleh para Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Dto**

**Dto**

**M. JUANDA PARISI, S.H.,MH**

**YUNIZAR KILAT DAYA, S.H.,MH.**

**Dto**

**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Dto**

**SUNGKONO, SH.**

Hal 2 - 3 Penetapan 28/Pdt.G/2018/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 967.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-
5. Redaksi Putusan : Rp. 5.000.-

---

Jumlah : Rp. 1.058.000.- (Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal 3 - 3 Penetapan 28/Pdt.G/2018/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)